

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk individu yang tercipta dimuka bumi karena kehendak Allah SWT yang mana diawali dengan diciptakannya Nabi pertama yakni Nabi Adam A.S, yang kemudian disusul dengan diciptakannya pasangan dari Nabi Adam A.S tersebut yakni Siti Hawa. Sehingga dari diciptakannya Nabi Adam A.S dan pasangannya Siti Hawa lahirlah individu-individu baru di muka bumi yang berawal dari suatu perkawinan terikat dalam suatu ikatan keluarga.

Perkawinan bukan saja terjadi dikalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman dan hewan, karena manusia adalah merupakan makhluk berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.¹ Wiryono Projodikuro, mengatakan perkawinan adalah “suatu hidup bersama dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”² Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 16 Tahun

¹ Irzan, *Sketsa Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: LPU-UNAS, 2018), hal. 42.

² *Ibid*

2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-undang Perkawinan):

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan tidak hanya sebagai ikatan Perdata tetapi juga merupakan Perikatan Keagamaan. Perkawinan menurut Hukum Agama adalah perbuatan yang suci (*sakramen, samskara*), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.³

Perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Dengan adanya Undang-undang Perkawinan telah menempatkan kedudukan agama sebagai dasar pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal bagi bangsa Indonesia. Perkawinan yang dikehendaki perundangan nasional bukan saja merupakan perikatan keperdataan tetapi juga merupakan perikatan keagamaan dan sekaligus menampung pula asas-

³ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hal. 10

dasar perkawinan menurut hukum adat yang menghendaki bahwa perkawinan sebagai perikatan kekeluargaan dan perikatan kekerabatan.⁴

Menurut Hukum Islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, di mesjid atau pun di kantor agama, dengan ijab dan kabul dalam bentuk akad nikah, Ijab adalah ucapan menikahkan dari kabul dalam bentuk akad nikah. Ijab adalah ucapan menikahkan dari wali calon istri dan kabul adalah kata penerimaan dari calon suami. Ucapan Ijab dan Kabul dari kedua pihak harus terdengar di hadapan majelis dan jelas didengar oleh dua orang yang bertugas sebagai saksi akad nikah. Jadi sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama di dalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi yang sah.⁵

Agar dinyatakan sah, suatu perkawinan harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan kedua mempelai dan dicatat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan yang mengatur mengenai sahnya perkawinan. Apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaan, maka dengan sendirinya menurut Hukum Perkawinan belum sah

⁴ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hal. 10-12.

⁵ *Ibid*

dan tidak mempunyai akibat Hukum sebagai Ikatan Perkawinan.⁶ Dengan demikian, sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang tentang syarat-syarat sah perkawinan.⁷ Sehingga, apabila perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan di dalam Pasal 22 Undang-undang Perkawinan dikatakan bahwa:

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Menurut isi Pasal 22 tersebut, perkawinan yang dilangsungkan dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan dapat dimintakan pembatalan perkawinannya.

Sebab pembatalan perkawinan, Berdasarkan Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-undang Perkawinan, antara lain:

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang;
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah, Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi;
3. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
4. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.⁸

⁶ CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal 20.

⁷ Irzan, *Azas Azas Hukum Perdata Suatu Pengantar*, (Jakarta: Lembaga Penerbit UNAS, 2018). hal 198.

⁸ H. Hilman Hadikusuma. *Op Cit*, hal 76.

Menurut ketentuan Pasal 23 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
2. Suami atau istri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. Pejabat yang ditunjuk.

Secara harfiah, Riduan Syahrani menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan ialah bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak (suami-istri) atau salah satu pihak (suami-istri) terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk berlangsungnya perkawinan.⁹ Hal ini dapat dijumpai dalam beberapa perkara di Pengadilan Agama, salah satunya perkara No 1097/Pdt.G/2020/PA JT di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Perkara tersebut menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Jakarta Timur karena gugatan yang diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur berdasar kan wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat yang berada di Jakarta Timur. Sehubungan dengan pihak yang berperkara tersebut beragama Islam, maka perkara tersebut menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan dari Pasal 49 Undang-undang Nomor

⁹ Riduan Syahrani, Abdurrahman, *Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia*, (Jakarta:PT. Media Sarana Press, 1986), hal 36.

3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah;
- i. Ekonomi syari'ah.”

Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No 1097/Pdt.G/2020/PA JT. Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA JT memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam perkara pembatalan perkawinan. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 24 agustus 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayang, Kota Jakarta Timur.

Setelah akad nikah dilakukan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami-istri dan dikaruniai 1 orang anak. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ternyata terdapat larangan atau tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena wali nikah Penggugat pada saat pernikahan bukanlah ayah kandung dari Penggugat dan tidak memiliki hubungan nasab.

Maka dari itu, Penggugat melakukan gugatan pembatalan perkawinan karena perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan hukum perkawinan sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Perkawinan. Akan tetapi, perkawinan tersebut telah menghasilkan seorang anak dan anehnya, putusan dimaksud tidak memberi kejelasan mengenai kedudukan hukum anak tersebut agar jelas untuk kedudukan anak tersebut akibat dari pembatalan perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM ANAK TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN NOMOR 1097/Pdt.G/2020/PA JT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR”**.

B. Rumusan Masalah

Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan perkawinan terhadap anak yang dihasilkan menjadi suatu permasalahan Untuk itu, berdasarkan uraian masalah di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pembatalan perkawinan ?
2. Bagaimana langkah hukum yang diambil oleh pasangan nikah akibat pembatalan perkawinan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA JT?

3. Bagaimana upaya hukum terhadap kedudukan hukum anak akibat pembatalan perkawinan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA JT ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan terhadap pembatalan perkawinan.
- b. Untuk mengetahui langkah hukum bagi suami istri setelah pembatalan perkawinan.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum terhadap kedudukan hukum anak akibat pembatalan perkawinan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan pandangan mengenai akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dan pengembangan bagi ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara Peradilan Agama pada khususnya.

- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis selain untuk memenuhi syarat menyelesaikan Program Strata satu (S-1) bidang studi ilmu hukum juga di harapkan dapat menerapkan ilmu hukum yang telah didapat dan dipelajari semasa kuliah dan dapat menambah wawasan dan khasanah pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum perkawinan tentang menyelesaikan permasalahan dan akibat hukum terhadap anak akibat dari pembatalan perkawinan.
- 2) Dapat memberi referensi dan masukan mengenai penyelesaian mengenai pembatalan perkawinan.sehingga dapat mengurangi praktek perkawinan yang bertentangan dengan Undang-undang.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Untuk melangsungkan suatu penelitian, diperlukan adanya sebuah pemikiran, Landasan teoritis contohnya. Pengertian dari landasan teoritis sendiri adalah suatu ide atau gagasan yang akan disusun secara sistematis. Untuk meneliti masalah hukum sendiri misalnya, diperlukan teori-teori hukum. Teori hukum digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab pembahasan yang muncul di dalam penelitian hukum.¹⁰ Berikut ini adalah beberapa teori yang digunakan untuk mendukung skripsi ini.

a. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹ Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

¹⁰ Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal 54

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53.

Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.¹² Adapun keterkaitannya antara perlindungan hukum dengan kedudukan hukum anak akibat pembatalan perkawinan karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Maka dari itu, setiap anak berhak mendapat perlindungan hukum.

b. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Bagi Radbruch, ketiga ide dasar hukum itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri).

Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah Perundang-undangan (*gesetzliches Rechts*). Kedua, bahwa hukum ini

¹² Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987) hal. 2.

didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering di ubah-ubah.¹³

Kepastian hukum merupakan kehendak setiap orang, bagaimana hukum harus berlaku atau diterapkan dalam peristiwa konkret. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum. Karena masih terdapat kekeliruan dalam memandang kedudukan hukum anak akibat dari pembatalan perkawinan. Maka dari itu, menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum dalam kedudukan hukum anak sebagai akibat pembatalan perkawinan.

c. Teori Keadilan

John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya

¹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2009).

yang dikenal dengan posisi asali (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep Rawls mengenai kontrak keadilan. Dirinya berusaha untuk memposisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya. seperti misalnya, kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.¹⁴

Dalam putusan No.1097/Pdt.G/2020/PA JT tidak menyebutkan hak-hak dan kedudukan anak tersebut. Maka dari itu, anak yang lahir dari akibat pembatalan perkawinan tersebut berhak mendapat keadilan berupa hak-hak yang setara dengan anak sah.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu gambaran yang menghubungkan antara teori dengan konsep yang akan ditinjau. Dapat dikatakan, konsep sebagai uraian tentang teori yang digunakan.¹⁵

¹⁴ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi* (2009), Vol 6, No.1 , Hal.140,(https://www.researchgate.net/publication/308803683_Teori_Keadilan_John_Rawls_John_Rawls%27_Theory_of_Justice) diakses pada tanggal 16 November 2020.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media,2005), hal 77

a. Perkawinan

Pasal 1 Undang-undang perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 5 (lima) unsur dalam perkawinan, yaitu :

- 1) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 2) Ikatan lahir batin;
- 3) Antara seorang pria dengan seorang wanita;
- 4) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia; kekal Sebagai suami-istri.¹⁶

b. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Menurut Soedaryo Soimin, Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa

¹⁶ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hal 42.

perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.¹⁷

Pengaturan pembatalan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan termuat dalam Pasal 22 sampai Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan peraturan pelaksanaannya pada pasal 37 dan 38. Adapun Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu: Pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Bagi mereka yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama sedangkan bagi mereka yang beragama non islam di pengadilan Negeri.

Menurut Riduan Shahrani, sehubungan dengan pelaksanaan pembatalan perkawinan bahwa perkawinan dalam Islam mungkin “putus demi hukum” artinya: “Apabila ada atau terjadi suatu kejadian, kejadian mana menurut hukum Islam mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu. Kejadian yang mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu, misalnya si suami atau isteri murtad dari agama Islam dan kemudian memeluk agama atau

¹⁷ Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, (Surakarta: Buana Cipta, 1986), hal 2.

kepercayaannya bukan kitabiyah. Maka perkawinannya putus demi hukum Islam.”¹⁸

c. Akibat Pembatalan Perkawinan

Perbuatan hukum menurut R. Soeroso, adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.¹⁹ Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Perkawinan.

Menurut ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, keputusan pembatalan tidak berlaku surut terhadap beberapa orang, antara lain:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
2. Suami atau isteri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas dasar adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
3. orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad

¹⁸ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978) hal. 42.

¹⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal 291.

baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Maka dari itu, batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

d. Kedudukan Hukum Anak

Kedudukan hukum atau "*locus standi*" adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan.²⁰ Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga merupakan dambaan bagi setiap orang tua, di mana kehadirannya akan dapat mempererat hubungan antara suami dan isteri yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan teori perkawinan yang menyatakan bahwa walaupun pada umumnya kebahagiaan suami dan isteri tidak mutlak tergantung pada kehadiran anak, namun tidak dapat dipungkiri bahwa adanya anak dalam sebuah perkawinan dan keluarga akan mempererat hubungan suami dan isteri.

Anak ditinjau dari segi keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada perhubungan darah antara orang yang seorang dan orang yang lain. Dua orang atau keturunan yang seorang dari

²⁰ R. Soeroso, *Loc. Cit.*

yang lain.²¹ Anak ditinjau dari asal-usul dikenal adanya anak sah, anak luar kawin dan anak angkat. Anak sah adalah anak yang dilahirkan oleh orang tua yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-undang Perkawinan).

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami dan isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Sehingga jika seorang anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka dianggap sebagai anak tidak sah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soetojo Prawirohamidjojo bahwa seorang anak dilahirkan dari seorang wanita yang kawin, maka ia adalah anak yang sah.²²

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Metode penelitian ini lebih menitik beratkan pada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan Perundang-undangan,

²¹ Surojo Wignjodipuro, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hal. 108.

²² *Ibid*

keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.²³ Penulisan ini menggunakan analisis deskriptif yang berupaya untuk menjelaskan fenomena yang terjadi secara runtut demi mendukung kerangka dalam penulisan bahan hukum yang digunakan bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder, dan tersier.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah berupa Perundang-undangan dan konseptual. Dimaksudkan untuk mengulas lebih lanjut tetapi tetap berpedoman pada acuan yang telah ditetapkan di dalam penelitian ini. Sehingga dapat membangun suatu penalaran hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan rincian sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

²³Idtesis.com, *Pengertian Penelitian Hukum Normatif adalah*, 2013, <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>, diakses 20 November 2020, jam 20.45 WIB.

Bahan hukum primer, yaitu berupa putusan-putusan pengadilan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengikat terhadap permasalahan dan isu hukum yang akan dihadapi.²⁴ Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian

ini antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan;
- 3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer.²⁵ Bahan sekunder yang

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal 187.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal. 142.

digunakan penulis terdiri dari artikel ilmiah, buku-buku, laporan-laporan penelitian, jurnal, skripsi, doktrin, dan dokumen yang berasal dari internet mengenai hukum perkawinan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain.²⁶ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus Bahasa Indonesia sebagai pedoman penulisan.

4. Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif sebagai bahan primer. Dengan melakukan analisis yuridis terkait peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan materi dari penelitian ini. Yang kemudian ditambahkan dengan beberapa asas – asas hukum serta teori – teori hukum sebagai pendamping.

²⁶ *Ibid*

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi penelitian ini dibuat secara sistematis. Penulis uraikan lima bab yang akan memberikan gambaran umum terkait penelitian ini.

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN

Ketentuan Umum Perkawinan yang terdiri dari pengertian, dasar Hukum perkawinan, asas-asas perkawinan, syarat-syarat perkawinan, rukun perkawinan, larangan-larangan perkawinan, proses perkawinan, pencegahan perkawinan, putusnya perkawinan, dan akibat hukum perkawinan. Ketentuan Pembatalan perkawinan yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, syarat-syarat, akibat hukum, dan pengecualian. Kedudukan Hukum Anak pasca pembatalan perkawinan yang terdiri dari anak sah, anak luar kawin, anak yang disahkan, anak tiri, dan anak angkat. Pembatalan

Perkawinan yang terdiri dari subjek, objek, syarat-syarat, proses dan akibat hukum.

**BAB III FAKTA YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN
DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
JAKARTA TIMUR No.1097/Pdt.G/2020/PA.JT**

Dalam bab ini membahas mengenai Kandungan Perkara yang terdiri dari kasus posisi, pertimbangan hukum dan amar putusan.

**BAB IV TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM ANAK
AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM
PUTUSAN No.1097/Pdt.G/2020/PA.JT**

Dalam bab ini, penulis uraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai ketentuan pembatalan perkawinan, pelaksanaan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA JT dan akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak berdasarkan putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA JT.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, menguraikan kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan yang diangkat dan saran yang konstruktif berkaitan dengan permasalahan tersebut.



